

Hak Keuangan - Administratif - Pimpinan - Anggota - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - dprd - perubahan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN.2023/No.6, TLN No.6847, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- ABSTRAK:
- Dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014; dan PP Nomor 18 Tahun 2017.
 - PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Perubahan yang diatur dalam PP ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
 - PP ini mengubah PP Nomor 17 Tahun 2017.
 - Lampiran file 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 8, penjelasan hlm 9 sd 11)